



**LEGALITAS INTERVENSI MILITER NATO DALAM PENYELESAIAN
KONFLIK INTERNAL DI LIBYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM
INTERNASIONAL**

Ashofi Nur Fikri Hanifa, Nuswantoro Dwiwarno, Joko Setiyono.
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : sofiahhanifa56@gmail.com

Abstrak

Konflik internal di Libya yang tiada henti membuat masyarakat internasional turut prihatin. Piagam PBB memberikan berbagai ketentuan mengenai langkah-langkah apa yang harus diambil oleh negara, baik sebagai anggota maupun bukan anggota PBB apabila terlibat dalam suatu konflik. Negara-negara mempunyai kewajiban menyelesaikan setiap konflik yang timbul diantara mereka secara damai. Pada tanggal 18 Maret 2011, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi S/RES/1973.(2011)11-26839-3 terkait konflik di Libya. Intervensi militer yang dilaksanakan oleh NATO yang diharapkan bisa menghentikan aktifitas tentara pro Khadafi, ternyata tidak sedikit mengakibatkan jatuhnya korban jiwa baik pihak militer maupun penduduk sipil. Berdasarkan uraian di atas maka penting dikaji secara hukum hal-hal yang berkaitan dengan legalitas tindakan intervensi militer NATO dalam penyelesaian konflik internal di Libya dan prinsip-prinsip Hukum Internasional apakah yang dilanggar oleh NATO dalam penyelesaian konflik tersebut.

Penulisan hukum ini dilakukan dengan pendekatan yuridis-normatif, oleh karenanya kasus tersebut diatas dideskripsikan dan dianalisis melalui bahan hukum primer, sekunder dan konvensi-konvensi seperti, Konvensi Den Haag 1907, Konvensi Wina 1969, Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I & II, Piagam PBB dan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1973, dengan mengkaitkan beberapa artikel tersebut terhadap serangan-serangan yang dilakukan NATO.

Dari hasil penelitian ini disimpulkan, bahwa berdasarkan Hukum Internasional maka intervensi yang dilakukan NATO terhadap Libya dapat dibenarkan selama didasari oleh alasan kemanusiaan. Intervensi diperbolehkan karena mendapatkan legitimasinya menurut Pasal 2 (4), 2 (5), dan 2 (7) Piagam PBB selama tidak melanggar tujuan PBB, dan karena telah mendapatkan mandat berupa Resolusi Dewan Keamanan PBB 1973. Namun, NATO dalam melaksanakan Resolusi Dewan Keamanan PBB ternyata melanggar beberapa prinsip dalam Hukum Internasional, seperti prinsip *Self-Determination*, Kedaulatan Negara, Non-Intervensi, dan *Responsibility to Protect*.

Kata Kunci : Intervensi, Konflik Libya, Resolusi Dewan Keamanan PBB, Hukum Internasional

Abstract

The ongoing internal conflict in Libya makes the international community concerned. The Charter of the United Nations provides various provisions regarding what steps should be taken by the state, both as a member and not a member of the United Nations when involved in a dispute. Countries have the obligation to resolve any disputes that arise between them peacefully. On March 18, 2011, the UN Security Council issued Resolution S / RES / 1973 (2011) 11-26839-3 regarding the conflict in Libya. The military intervention carried out by NATO which was expected to stop the activities of the pro-Khadafi army, in fact resulted in a number of casualties both the military and the civilian population. Based on the description above, it is important to legally review matters relating to the legality of NATO's military intervention in resolving internal



conflicts in Libya and what International Law principles violated by NATO in resolving the conflict.

This legal writing is done by a juridical-normative approach, therefore the above case is described and analyzed through primary, secondary and conventions such as the Hague Convention of 1907, the 1969 Vienna Convention, the 1949 Geneva Convention and Additional Protocols I & II, the Charter The United Nations and UN Security Council Resolution 1973, linking some of these articles to NATO attacks.

From the results of this study, it was concluded that based on International Law, intervention by NATO on Libya could be justified as long as it was based on humanitarian reasons. Intervention is permissible because of its legitimacy according to Articles 2 (4), 2 (5) and 2 (7) of the United Nations Charter as long as it does not violate the objectives of the United Nations, and has obtained a mandate in the form of 1973 UN Security Council Resolution. The UN apparently violates several principles in International Law, such as the principle of Self-Determination, State Sovereignty, Non-Intervention, and the Responsibility to Protect..

Keywords: Intervention, Libyan Conflict, UN Security Council Resolution, International law

I. PENDAHULUAN

Menurut Hukum Humaniter, Konflik bersenjata dibagi menjadi dua, yaitu konflik bersenjata internasional (*international armed conflict*) dan konflik bersenjata non internasional (*non international armed conflict*). Pengertian konflik bersenjata internasional terjadi apabila melibatkan dua negara atau lebih.¹ Sedangkan konflik bersenjata non internasional adalah suatu konflik yang terjadi dalam suatu wilayah negara antara pemerintah dengan warga negara yang memberontak.

Konflik bersenjata merupakan suatu peristiwa yang penuh dengan kekerasan dan permusuhan antara pihak-pihak yang bertikai. Dalam sejarah konflik bersenjata telah terbukti bahwa konflik tidak saja dilakukan secara adil, tetapi juga menimbulkan kekejaman.² Hukum Humaniter Internasional (HHI) diciptakan khusus untuk melindungi dan memelihara hak asasi korban dan non kombatan dalam konflik bersenjata. Pada dasarnya, orang yang terutama terlibat dalam suatu konflik adalah kombatan. Di

samping itu terdapat orang yang tidak terlibat dalam konflik bersenjata, sehingga dibutuhkan suatu perlindungan bagi keselamatannya.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara berdaulat yang bertujuan untuk mencegah terulangnya Perang Dunia dan masalah kemanusiaan yang diakibatkan oleh perang. Piagam PBB ditandatangani oleh delegasi 51 negara pada tanggal 26 Juni 1945 dan PBB mulai beroperasi pada 24 Oktober 1945.³ Seperti Liga Bangsa-Bangsa (LBB) Tujuan utama pembentukan PBB adalah menjaga perdamaian dan keamanan internasional, menyelesaikan sengketa secara damai, melakukan tindakan kolektif mencegah ancaman terhadap perdamaian, mempromosikan kerjasama ekonomi dan sosial internasional, dan hak asasi manusia. Keanggotaan PBB terbuka bagi negara-negara yang mendukung perdamaian dan mendukung penyelesaian sengketa internasional secara damai.

Di samping itu Piagam PBB juga telah meletakkan tujuan dan prinsip yang mulia dalam rangka memelihara perdamaian dan keamanan internasional, meningkatkan hubungan persahabatan dan mencapai kerjasama internasional di semua

¹Aryuni Yuliantiningsih, "Perlindungan Terhadap Pengungsi Domestik Menurut Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 8 No. 3 September 2008, Banyumas : Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman. Hal. 21.

²Asep Darmawan, 2005, *Prinsip Pertanggungjawaban Pidana Komandan Dalam Hukum Humaniter*, Kumpulan Tulisan, Jakarta : Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Hal. 51.

³ Mark R. Amstutz, *International Conflict and Cooperation : An Introduction to World Politics*, Universitas Indiana: McGraw-Hill, 1999, hal.356

bidang, termasuk adanya beberapa kewajiban internasional semua negara untuk:

1. Menghormati persamaan kedaulatan semua bangsa;
2. Tidak menggunakan ancaman atau kekerasan terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah suatu negara;
3. Tidak mencampuri urusan dalam negeri suatu negara, dan
4. Berusaha menyelesaikan pertikaian antar negara secara damai.

Piagam PBB memberikan berbagai ketentuan mengenai langkah-langkah apa yang harus diambil oleh negara, baik sebagai anggota maupun bukan anggota PBB apabila terlibat dalam suatu perselisihan. Negara-negara mempunyai kewajiban menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul diantara mereka secara damai. Dalam hal terjadinya perselisihan, sebelum mengajukannya ke PBB, para pihak wajib mencari penyelesaian dengan cara negosiasi, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian secara hukum, dan mengambil jalan melalui badan atau pengaturan regional ataupun dengan jalan damai lainnya menurut pilihan mereka. Apabila perselisihan itu sedemikian rupa tidak dapat diselesaikan, pihak yang bersengketa atau setiap anggota PBB ataupun Sekjen PBB dapat membawa masalahnya kepada Dewan Keamanan PBB atau Majelis Umum PBB untuk menjadi perhatian badan-

badan tersebut. Hal ini dapat dipahami karena pada mulanya dimaksudkan bahwa dalam hampir semua kasus, Dewan Keamanan yang dianggap sebagai wasit, mengingat tanggung jawab utamanya di bidang pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 1973 yang menghasilkan intervensi militer oleh pasukan koalisi Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Kanada dan Italia terhadap konflik bersenjata di Libya telah membuka kembali permasalahan klasik antara menghormati kedaulatan suatu negara (*State Sovereignty*) dan dorongan untuk bertindak guna menjunjung dan melindungi hak asasi manusia.

Pada penghujung 2010 hingga awal 2011, kawasan Afrika Utara dan Timur Tengah mengalami pergolakan politik yang besar sehingga menghasilkan revolusi. Revolusi ini bertujuan untuk menumbangkan penguasa yang dimulai dari Tunisia dan menjalar ke Mesir, Aljazair, Yaman, Bahrain, Libya serta negara-negara lainnya. Di Mesir dan Tunisia, revolusi ini telah berhasil menjatuhkan kedua pemimpinnya yaitu Zine Ebidin Ben Ali dan Husni Mubarak. Gelombang revolusi yang menerpa kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara terus meluas, revolusi juga menjalar ke Libya yang diperintah oleh Muammar Khadafi. Pada tanggal 15 Februari 2011, rakyat Libya mulai berdemonstrasi di depan markas polisi di Benghazi. Protes kemudian



menjadi semakin besar dengan bergabungnya pasukan khusus Libya yang dipimpin Abdul Fatah Younes ke dalam pihak oposisi sejak tanggal 19 Februari 2011. Younes memiliki pasukan di Katiba lengkap dengan senapan mesin, truk, dan senjata anti pesawat yang kemudian menjadi milik oposisi. Dibandingkan dengan negara Arab lainnya, krisis politik yang terjadi di Libya memiliki intensitas pergolakan yang lebih tinggi.⁴

Dalam perkembangannya, masyarakat Libya terbagi menjadi dua kelompok yaitu pasukan loyalis Khadafi (pemerintahan Khadafi) dan pihak oposisi yang dimobilisasi oleh Dewan Transisi Nasional Libya. Kedua kelompok ini memiliki kepentingan yang kontradiktif. Pasukan loyalis Khadafi memiliki kepentingan untuk mempertahankan kekuasaan Khadafi. Sedangkan pihak oposisi menginginkan Khadafi turun dari tahta kekuasaannya. Dengan agenda utama mencapai kepentingan masing-masing, kedua kelompok tersebut terlibat konfrontasi. Dalam hubungan konfrontatif kedua kelompok tersebut, aksi saling menyerang yang melibatkan warga sipil tak terelakkan. Selain itu, terjadi ketidakseimbangan dari kedua kelompok tersebut. Hal ini terlihat dari ketidakberdayaan pihak oposisi menghadapi serangan udara pasukan Khadafi. Kelompok loyalis Khadafi memiliki militer dan sistem

persenjataan yang canggih jika dibandingkan dengan pihak oposisi yang memiliki persenjataan terbatas dan sistem militer yang kurang. Konsekuensinya, pihak oposisi lambat laun mengalami kemunduran. Di lain hal, adanya isu pembantaian yang dilakukan oleh rezim di Libya dan ketidakseimbangan kekuatan pro Khadafi dan pihak oposisi mengundang perhatian masyarakat Internasional. Hal ini juga didukung oleh keinginan pihak oposisi dalam meminta bantuan terhadap dunia internasional terutama PBB.

Dalam melihat pergolakan di Libya ini, setelah didesak akhirnya PBB terlibat dalam upaya untuk mengatasi persoalan tersebut. Keterlibatan PBB diwujudkan dengan menerapkan resolusi 1973 DK PBB yang mengizinkan anggota PBB menjalankan langkah apapun yang diperlukan dalam upaya melindungi warga sipil di Libya dari kekerasan pasukan pemerintah pimpinan Muammar Khadafi. Salah satu upaya perwujudan instrumen tersebut adalah persetujuan Dewan Keamanan PBB terhadap zona larangan terbang di atas wilayah Libya untuk melindungi warga sipil dan pemberontak dari serangan udara pemerintah Libya. Mandat ini kemudian dilaksanakan oleh NATO pada tanggal 17 Maret 2011. Pada tanggal 19 Maret 2011, dilancarkan operasi dengan nama *Odissey Dawn* oleh NATO yang berhasil membentuk sejumlah zona larangan terbang di beberapa kota di Libya, menghancurkan jaringan pertahanan udara Libya, dan menyerang pasukan pro Khadafi yang mengancam

⁴ Apriadi Tamburaka, *Revolusi Timur Tengah : Kejatuhan Para Penguasa Otoriter di Negara-Negara Timur Tengah*, (Yogyakarta: Narasi, 2011) Hal. 228.

penduduk sipil dan kota-kota.⁵ Negara-negara yang ikut dalam intervensi ini antara lain AS, Inggris, Perancis, Spanyol, Denmark, Norwegia, Kanada, Belgia, Italia, Belanda, Uni Emirat Arab, dan Qatar.⁶

Dari krisis Libya itu sendiri, intervensi NATO (*North Atlantic Treaty Organization*) sangat menentukan perkembangan pergolakan politik tersebut. NATO mendapatkan mandat dari PBB untuk melakukan intervensi. Dengan landasan tersebut, NATO dalam mencapai kepentingannya, menggunakan instrumen kekerasan dengan menyerang pangkalan-pangkalan militer pasukan loyalis Khadafi, walaupun dalam implementasinya banyak menewaskan warga sipil. NATO bergerak berdasarkan orientasi baru kebijakannya pasca perang dingin. Pada konferensi NATO di Istanbul pada 2004 NATO mencoba mendorong kemitraan dengan negara-negara Asia Tengah dan Timur Tengah yang bertujuan memperluas kestabilan ke luar eropa dan beralih dari perspektif eurosentris yang telah berlaku dalam NATO sepanjang 1990-an. Orientasi NATO di masa depan pada konferensi tersebut adalah perluasan keamanan dengan mengikutsertakan Timur Tengah Raya yang membentang dari Asia Selatan dan

Tengah sampai Timur Tengah dan Afrika Utara.⁷ Adanya pergolakan di Libya akan turut mempengaruhi stabilitas di kawasan Timur Tengah.

Intervensi militer NATO di Libya lebih menekankan pada pendekatan *hard power* oleh aliansi tersebut dalam penjagaan kestabilan di Timur Tengah. Amerika Serikat sebagai salah satu anggota NATO juga ikut berperan dalam intervensi ini. Pada mulanya, Amerika Serikat ikut dalam intervensi ke Libya ini dengan mengirimkan sejumlah pesawat untuk menyerang sejumlah target di Libya, akan tetapi kemudian Amerika membatasi perannya dalam misi ini. Perannya sebagai pemimpin dalam intervensi kemudian diambil alih oleh NATO. Menurut **Robert Gates**, Amerika kemudian menggeser fokus operasinya pada sejumlah program antara lain serangan elektronik, pengisian bahan bakar pesawat, pengangkutan, pencarian dan penyelamatan, intelijen, serta pengawasan dan pengintaian pada tanggal 31 Maret 2011.⁸ Dalam operasi tersebut, NATO secara resmi mengintegrasikan semua operasi udara yang tersisa di Libya di bawah kendali dan kontrolnya yang kemudian diberi nama Operasi

⁵ Jeremiah Gertler, Coordinator Specialist in Military Aviation. *Opera Odyssey Dawn: Background and Issues for Congress* Hal.11

⁶Jeremiah Gertler, *Op.cit.*, Hal. 14.

⁷Rebecca R. Moore, *NATO's New Mission : Projecting Stability in a Post Cold War Era* (London: Praeger Security international, 2007) hal. 5

⁸Karen Parrish, *Gates Outlines U.S. Role as NATO Takes Libya Mission* diakses dari <http://www.defense.gov/news/newsarticle.aspx?id=63378> American Forces Press Service tanggal 16 September 2018 pukul 22.00

Unified Protector. Operasi udara disini terdiri atas zona larangan terbang dan operasi untuk melindungi warga sipil. Hal ini juga akhir dari Operasi *Odyssey Dawn* secara resmi.

Terlepas dari motif, selang beberapa minggu berlangsungnya intervensi militer yang diharapkan bisa menghentikan aktifitas tentara pro Khadafi tersebut, ternyata keberadaan tentara NATO di Libya tidak sedikit mengakibatkan jatuhnya korban jiwa baik pihak militer maupun penduduk sipil Libya. Hal inilah yang kemudian menimbulkan kontroversi mengenai legalitas dari intervensi militer tersebut dan politik yang ada. Jika dilihat dari perspektif Hukum Internasional maka ada 2 hal pokok yang mendasari kontradiksi intervensi negara-negara NATO ke Libya. *Pertama*, bahwa Hukum Internasional menjunjung tinggi prinsip non-intervensi, dalam arti bahwa negara lain atau organisasi internasional manapun pada dasarnya tidak berhak untuk ikut campur dalam urusan dalam negeri suatu Negara. *Kedua*, intervensi militer yang awalnya didesain dalam rangka melindungi rakyat sipil di Libya dari tentara Pro Khadafi, justru malah mengakibatkan jumlah korban bertambah menjadi ribuan jiwa dan puluhan ribu lainnya terpaksa harus mengungsi. Hal ini telah mengundang protes keras dari dunia internasional khususnya China dan Rusia.⁹ Biar bagaimanapun segala

tindakan yang mengakibatkan jatuhnya korban yang tidak bersalah tidak bisa dibenarkan.

Berdasarkan uraian di atas maka penting dikaji secara hukum hal-hal yang berkaitan dengan legalitas tindakan intervensi militer NATO dalam penyelesaian konflik internal di Libya melanggar prinsip-prinsip di dalam Hukum Internasional atau tidak.

II. METODE

Penelitian hukum ini menggunakan penelitian yang berjenis *Doctrinal*, menggunakan metode pendekatan berupa yuridis-normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi *legis positivis*.¹⁰ Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.¹¹

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan

⁹ David Akhmad Ricardo, *Khadafi Jagoan Tanah Arab*, Jakarta : PT.Buku Kita.2011,hal.23

¹⁰ Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing, Hal 295.

¹¹ Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Hal. 13-14

perundang-undangan digunakan untuk menelaah keseluruhan peraturan hukum dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.¹² Sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait,¹³ dan bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Penelitian hukum semacam ini tidak mengenal penelitian lapangan (*field research*) karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum sehingga dapat dikatakan sebagai *library based, focusing in reading and analysis of the primary and secondary materials*.¹⁴

Data dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka yang mencakup peraturan perundang-undangan, buku-buku perpustakaan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta pendapat para ahli hukum dan dokumen resmi yang berkaitan dengan penelitian ini. Selain itu data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan studi dokumentasi dan penelusuran literatur yang berkaitan dengan penegakkan Hukum Internasional dan teori yang mendukung penelitian.

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif. Metode analisis kualitatif

yaitu data-data yang digunakan dalam penelitian bukanlah data berupa angka-angka melainkan kata-kata verbal hasil dari penelitian kepustakaan.¹⁵

Menurut Miles & Huberman, analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu : reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.¹⁶

Dalam penelitian ini triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber data, dimana triangulasi ini mengarahkan penelitian didalam pengumpulan data, menggunakan beragam data yang ada. Triangulasi memanfaatkan jenis sumber data yang berbeda untuk menggali data yang sejenis. Demikian apa yang diperoleh dari sumber yang satu bisa diuji apabila dibandingkan dengan data yang sejenis yang diperoleh dari sumber lain yang berbeda. Dalam penelitian ini yaitu mengenai “Legalitas Intervensi Militer NATO dalam Penyelesaian Konflik Internal di Libya dalam Perspektif Hukum Internasional”.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Hukum Internasional, turut campur/intervensi suatu negara terhadap permasalahan negara lain merupakan suatu hal yang dilarang. Dalam Piagam PBB, diatur ketentuan bahwa negara untuk tidak ikut campur atau terlibat dalam urusan

¹²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-11 (Jakarta: Kencana, 2011), Hal. 93.

¹³*Ibid.*, Hal. 94.

¹⁴ Jhonny Ibrahim, *Op.cit.*, Hal. 46.

¹⁵Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), Hal. 4

¹⁶Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1992, hal. 16.

negara lain yang tidak memiliki dampak secara langsung, dan dapat dilihat dalam *article 2.4* yang berbunyi :

“All members shall refrain in their international relation from the threat or use of force against the teritorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the purpose of the United Nations.”

(Seluruh anggota dalam hubungan internasional mereka, menjauhkan diri dari tindakan mengancam atau menggunakan kekerasan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik suatu negara lain atau dengan cara apapun yang bertentangan dengan tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa)

Pasal tersebut menjelaskan bahwa Piagam melarang ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara manapun.¹⁷ Namun dengan sejumlah keputusannya, Dewan menegaskan kembali prinsip non-ancaman atau tidak menggunakan kekuatan dalam hubungan internasional; terus-menerus menjalani pentingnya persahabatan yang baik dan tidak terganggu oleh negara-negara dalam urusan dalam negeri orang lain; menyerukan penghentian dukungan oleh negara-negara untuk kelompok bersenjata yang terlibat dalam ketidakstabilan perdamaian

dan keamanan.¹⁸ Selain diatur dalam *article 2.4*, juga diatur dalam *article 2.7* Piagam PBB, dalam *article 2.7* berbunyi :

“Nothing contained in the present Charter shall authorize the United Nations to intervene in matters which are essentially within the domestics jurisdictions of any state or shall require the Members to submit such matters to settlement under the present Charter; but this principle shall not prejudice the application of enforcement measures under Chapter VII.”

(Tidak ada yang tercantum dalam Piagam ini yang akan memberi wewenang kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk campur tangan dalam hal-hal yang pada hakiktnya berada dalam yurisdiksi domestik suatu negara atau mengharuskan Anggota mengajukan hal-hal tersebut ke penyelesaian menurut Piagam ini; Namun prinsip ini tidak mengurangi penerapan tindakan penegakan hukum di bawah bab VII)

Pasal tersebut menegaskan bahwa anggota organisasi (PBB) harus menghormati kedaulatan dan tidak melakukan intervensi, terkecuali Bab VII Piagam PBB. Pasal 2 (7) menyatakan bahwa tidak ada poin dalam Piagam PBB yang memberi wewenang untuk melakukan intervensi dalam masalah yang pada dasarnya berada dalam yurisdiksi

¹⁷Piagam PBB, *Statute and rules of court and other documents*, International Court of Justice, The Hague, 1978.

¹⁸United Nation Security Council, *Purpose and principle of the Charter of the United Nations (middle east case) Repertoire of the Practice of the Security Council 18th Supplement*, 2012-2013, P.5.

dalam negeri suatu negara.¹⁹ Mengenai perlindungan warga sipil dalam konflik bersenjata beberapa pembicara mengindikasikan bahwa sementara otoritas nasional memiliki tanggungjawab utama untuk melindungi warga sipil, Konsil harus dapat bertindak keras dari otoritas nasional yang gagal melakukannya.²⁰

Dalam *Diplomat,s Dictionary* sebagaimana dikutip dalam Boer Mauna, intervensi diartikan sebagai tindakan suatu negara untuk mengawasi atau mengarahkan kegiatan-kegiatan dalam negeri negara lain terutama melalui cara-cara militer.

Intervensi militer untuk tujuan kemanusiaan selalu menimbulkan pro dan kontra. Bentuk intervensi ini adalah yang paling terang-terangan dan mengandung resiko paling besar.²¹ Pengerahan kekuatan militer ke suatu wilayah atau negara untuk menekan suatu konflik atau pergerakan kelompok tertentu yang mengganggu keamanan dan keselamatan penduduk sipil, telah beberapa kali dilakukan negara-negara atau organisasi-organisasi internasional atas dasar pertimbangan kemanusiaan dan permintaan dari pemerintahan yang berkuasa di negara tersebut.

Menurut J.G. Starke tindakan intervensi (*subsertive intervention*) mengacu kepada propaganda atau

kegiatan lainnya yang dilakukan oleh suatu negara dengan tujuan untuk mendorong terjadinya revolusi atau perang saudara di negara lain, dan tidak memberikan jalan keluar untuk terjadinya perdamaian. Lebih rinci mengenai intervensi militer dijelaskan oleh K.J.Holsti, yaitu mengirimkan tentara dalam jumlah besar yang dilakukan untuk menjaga stabilitas rezim yang berkuasa terhadap tindakan pemberontak atau embanu pemberontak dalam menggulingkan pemerintahan yang berkuasa. Dilain sisi terdapat istilah intervensi kemanusiaan atau intervensi humaniter, yang merupakan suatu tindakan untuk ikut campur dalam permasalahan suatu negara dengan cara yang koersif untuk menangani masalah pelanggaran HAM. Resolusi 1973 pada tahun 2011 yang diadopsi oleh Dewan Keamanan PBB, terdapat penegasan mengenai intervensi pada konflik Libya.

Pembahasan mengenai intervensi militer dalam penelitian ini lebih menekankan pada intervensi militer dengan tujuan kemanusiaan, perlindungan terhadap kedaulatan sebuah negara dan penyelesaian konflik, sehingga pemberlakuan intervensi militer oleh kekuatan yang mengintervensi dilandasi sejumlah keyakinan, pembenaran dan alasan untuk aksi mereka. Berdasarkan Hukum Internasional maka intervensi yang dilakukan NATO terhadap Libya dapat dibenarkan selama didasari oleh alasan kemanusiaan. Intervensi diperbolehkan karena mendapatkan legitimasinya menurut Pasal 2 (4)

¹⁹Ibid. P. 8.

²⁰Ibid., P. 14.

²¹Budiono Kusumohamidjojo, *Hubungan Internasional, Kerangka Studi Analitis*, Bandung: Binacipta, 1987, hal. 69.

dan 2 (5) Piagam PBB. Intervensi bukanlah sebuah larangan yang *absolut*, melainkan sebuah batasan agar sebuah intervensi tidak melanggar kesatuan wilayah (*territorial integrity*), kebebasan politik (*political independence*) dan tidak bertentangan dengan tujuan PBB (*in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations*). Selain itu jugadalam kasus yang terjadi di Libya sudah dapat memenuhi syarat-syarat untuk dilakukannya intervensi, karena apa yang terjadi di Libya telah melanggar Hak Asasi Manusia dan juga telah mengakibatkan instabilitas internasional sehingga memerlukan campur tangan pihak lain berdasarkan mandat Dewan Keamanan PBB yang berupa Resolusi Dewan Keamanan PBB 1970 dan 1973 yang dilaksanakan oleh NATO.

Pada saat ini, intervensi yang sering dilakukan satu negara kepada negara lain selalu berdasarkan atas tragedi kemanusiaan atau pelanggaran HAM berat sebagai alasan pembenaran. Atas dasar itulah mengapa beberapa negara mengartikan bahwa intervensi yang mereka lakukan tidak melanggar ketentuan Hukum Internasional. Penegakan terhadap hak asasi manusia dengan lahirnya *Universal Declaration of Human Rights* (1948), yang telah diratifikasi di seluruh negara, membuat perlindungan terhadap hak-hak tersebut harus diutamakan dalam hubungan antar negara. Segala bentuk-bentuk pelanggaran terhadap HAM

merupakan tanggungjawab seluruh masyarakat internasional. Hal ini yang membuat kesadaran masyarakat internasional untuk meningkatkan kerjasama dalam hal perlindungan dan penghormatan atas nama kemanusiaan.

Komitmen masyarakat internasional atas perlindungan HAM sekarang ini dapat dikatakan sudah melampaui batas wilayah suatu negara. Bila ada suatu negara melakukan intervensi dengan tujuan lain yang dilarang oleh ketentuan Hukum Internasional, maka perlu dilihat motivasi dari negara tersebut dilihat dari sudut kepentingan negara tersebut mengintervensi. Akan tetapi tindakan intervensi negara atas kedaulatan negara lain belum tentu merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum, apabila ada alasan yang mendasar dilakukannya intervensi tersebut. Adapun alasan daar suatu negara melakukan intervensi, yaitu:²²

- a) Hak untuk mempertahankan diri, yang dimungkinkan oleh Pasal 51 Piagam PBB.
- b) Adanya permintaan oleh rezim (pemerintah) yang berkuasa di negara itu untuk menghadapi perlawanan di dalam negeri.

Hal ini bisa disimpulkan bahwa alasan-alasan untuk tindakan intervensi hanya dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan sepihak dari negara yang bersangkutan atau dengan alasan yang dibenarkan

²²K.J.Holsti, *International Politics : A Framework for Analysis 5th Edition*, Prentice Hall, New Jersey, 1988, hal. 352.

menurut Hukum Internasional seperti intervensi kemanusiaan.

Sesuai dengan analisis di atas, serangan yang dilakukan NATO dapat dibenarkan karena dua alasan. *Pertama*, serangan NATO dalam rangka melaksanakan resolusi Dewan Keamanan PBB 1973. Dalam resolusi tersebut dinyatakan bahwa masyarakat internasional dapat mengambil tindakan yang dibutuhkan, termasuk penggunaan kekerasan berdasarkan BABVII Piagam PBB, untuk mencegah lebih banyak jatuhnya korban sipil di Libya dan kemungkinan terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan oleh rezim Moammar Khadafi. *Kedua*, situasi di Libya dapat mengancam perdamaian dan keamanan Internasional bila terus dibiarkan dan tidak diambil tindakan oleh masyarakat internasional yang dilegitimasi oleh PBB.

Menurut uraian diatas, menurut penulis NATO dalam melaksanakan tindakan intervensi militer di Libya melanggar prinsip dalam Hukum Internasional antara lain :

1. Prinsip *Self-Determination*

Hak untuk menentukan nasib sendiri merupakan suatu prinsip hukum internasional yang dapat ditemukan sebagai norma dalam berbagai perjanjian internasional tentang HAM tertentu dan hak ini menyatakan bahwa semua negara (*all states*) atau bangsa (*peoples*) mempunyai hak untuk membentuk sistem politiknya sendiri dan memiliki aturan internalnya sendiri secara bebas dan tunduk pada

kewajiban-kewajiban menurut Hukum Internasional.²³

Dalam hal ini kaitannya dengan tindakan NATO adalah ketika pasukan AS yang bertujuan untuk mengintervensi kemanusiaan juga turut serta melakukan atau terlibat dalam penggulingan rezim Khadafi. Selain itu AS juga menyebarkan sistem demokrasi mereka pada penduduk sipil dengan memengaruhinya. Tindakan AS tersebut terlihat ketika melaksanakan Operasi Odyssey Dawn, dimana AS sebagai pemimpin dalam operasi tersebut. Sehingga dikatakan melanggar prinsip *self-determination* karena AS melakukan tindakan di luar isi Resolusi.

2. Prinsip Kedaulatan Negara

Dalam tindakan intervensi militer NATO jika dikaitkan dengan prinsip kedaulatan negara ini adalah adanya tekanan terhadap negara Libya melalui rakyatnya untuk sementara tunduk dalam bidang-bidang politik, ekonomi, dan administrasi dengan alasan agar tidak menjadi korban dari pasukan pro-Khadafi dan untuk membebaskan dari tindak kekerasan. Pelanggaran ini dapat dilihat ketika NATO menerapkan tindakan dari operasi Unified protector pada bagian perlindungan penduduk sipil dan pusat pemukiman.

²³Rafika Nur, Pengaturan Self Determination Dalam Hukum Internasional (Studi Kemerdekaan Kosovo), Jurnal Hukum Internasional, Vol.I No.1, (Juli 2013), hal. 69.

3. Prinsip Non-Intervensi

Tindakan NATO dikatakan melanggar prinsip ini yaitu ketika Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Kanada, dan negara melakukan tindakan campur tangan pada Libya. Dimana Rusia dan China tidak menyetujui pendapat negara-negara tersebut karena Rusia dan China menduga jika Dewan Keamanan PBB mensahkan Resolusi, hanya dijadikan untuk tujuan intervensi militer berupa zona larangan terbang dan embargo senjata. Rusia dan Cina juga menduga negara-negara tersebut dapat melakukan tindakan diluar isi dari Resolusi seperti menyebarkan doktrin-doktrin politik, ekonomi pasar bebas, dan tindakan lainnya seperti yang sudah terjadi pada intervensi sebelumnya di Tunisia, Mesir, dan Kosovo.

4. Prinsip *Responsibility to Protect*

Serangan NATO terhadap Libya bisa disebut pelanggaran terhadap *The Hague Conventions* dan *The Geneva Conventions* sejauh terkait *conduct of war* dan serangan terhadap warga sipil. Yaitu terlihat pada pelaksanaan operasi Odyssey Dawn, operasi Ellemly yang ikut menewaskan penduduk sipil dan anak-anak terluka. Serangan ini juga dapat dikategorikan pelanggaran terhadap Statuta Roma. Dari perspektif HAM, ada dua hal yang bisa dilakukan. *Pertama*, NATO yang bertujuan memelihara keamanan dan perdamaian internasional. Untuk itu NATO wajib

melakukan semua tindakan yang menghentikan semua ancaman keamanan dan perdamaian. NATO tidak melakukan hal ini atau belum melakukan hal ini. *Kedua*, yang disebut *Humanitarian Intervention* bisa dilakukan untuk membantu korban warga sipil tak bersalah. Hal ini belum dilakukan. Kewajiban internasional yang disebut *Responsibility to Protect* belum terpenuhi oleh NATO di Libya.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan analisis pada penelitian ini didapatkan simpulan sebagai berikut:

Berdasarkan Hukum Internasional maka intervensi yang dilakukan NATO terhadap Libya dapat dibenarkan selama didasari oleh alasan kemanusiaan. Intervensi diperbolehkan karena mendapatkan legitimasinya menurut Pasal 2 (4) dan 2 (5) Piagam PBB. Intervensi bukanlah sebuah larangan yang *absolut*, melainkan sebuah batasan agar sebuah intervensi tidak melanggar kesatuan wilayah (*territorial integrity*), kebebasan politik (*political independence*) dan tidak bertentangan dengan tujuan PBB (*in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations*). Selain itu jugadalam kasus yang terjadi di Libya sudah dapat memenuhi syarat-syarat untuk dilakukannya intervensi, karena apa yang terjadi di Libya telah melanggar Hak Asasi Manusia dan juga telah mengakibatkan instabilitas internasional sehingga



memerlukan campur tangan pihak lain berdasarkan mandat Dewan Keamanan PBB berupa Resolusi Dewan Keamanan PBB 1970 dan 1973 yang menetapkan zona larangan terbang, pemberlakuan embargo senjata dan melindungi penduduk sipil dan pusat pemukiman yang dilaksanakan oleh NATO.

Pelaksanaan dari Resolusi Dewan Keamanan PBB 1973 oleh NATO berupa pemberlakuan zona larangan terbang, embargo senjata, dan pembekuan kapal-kapal untuk mencegah pasukan pemerintah Libya yang melakukan serangan udara terhadap pasukan pemberontak, yang awalnya didesain dalam rangka melindungi rakyat sipil di Libya dari tentara pro-Khadafi justru malah mengakibatkan jumlah korban bertambah menjadi puluhan ribu jiwa akibat dari operasi *Odyssey Dawn*, operasi *Unified Protector*, operasi *Ellemy*, dan operasi *Harmattan*. Meskipun dalam pelaksanaan intervensi NATO sudah mendapatkan mandat dari DK PBB, tetapi pada kenyataannya ada beberapa prinsip dalam Hukum Internasional yang dilanggar oleh NATO seperti prinsip *Self-Determination*, prinsip Kedaulatan Negara, prinsip Non-Intervensi, dan prinsip *Responsibility to Protect* dari pelaksanaan intervensi tersebut.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum (Jakarta: Granit, 2004)
- Aryuni Yuliantiningsih, Perlindungan Terhadap Pengungsi Domestik Menurut Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 8 No. 3 September 2008, Banyumas : Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman. Halaman 21.
- Asep Darmawan, Prinsip Pertanggungjawaban Pidana Komandan Dalam Hukum Humaniter , Kumpulan Tulisan, Jakarta : Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 2005, halaman 51
- Holsti, K.J., *International Politics : A Framework for Analysis* 5th Edition, (Prentice Hall New Jersey, 1988)
- Ibrahim, Johny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Banyumedia Publishing, 2006)
- Jeremiah Gertler, Coordinator Specialist in Military Aviation. *Opera Odyssey Dawn: Background and Issues for Congress*
- Karen Parrish, *Gates Outlines U.S. Role as NATO Takes Libya Mission* diakses dari http://www.defense.gov/news/news_article.aspx?id=63378 American Forces Press Service
- Kusumohamidjojo, Budiono, *Hubungan Internasional, Kerangka Studi Analitis*, (Bandung: Binacipta, 1987)
- Mark R. Amstutz, *International Conflict and Cooperation : An Introduction*



- to World Politics, Universitas Indiana: McGraw-Hill, 1999.
- Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, cetakan ke-11, (Jakarta: Kencana, 2011)
- Miles dan Huberman, Analisis Data Kualitatif, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1992)
- Piagam PBB, *Statute and rules of court and other documents*, International Court of Justice, The Hague, 1978.
- Rafika Nur, Pengaturan Self Determination Dalam Hukum Internasional (Studi Kemerdekaan Kosovo), Jurnal Hukum Internasional, Vol.I No.1, (Juli 2013), hal. 69.
- Rebecca R. Moore, NATO's New Mission : Projrcting Stability in a Post Cold War Era (London: Praeger Security international, 2007)
- Ricardo, David Akhmad, Khadafi Jagoan Tanah Arab, (Jakarta : PT.Buku Kita, 2011)
- Soemitro, Ronny Hanitijio, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988)
- Starke, J.G., Hukum Internasional I, (Jakarta: Sinar Grafika, 1989)
- , Pengantar Hukum Internasional 2., diterjemahkan Bambang Irana Djajaatmadja, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001)
- Tamburaka, Apriadi, Revolusi Timur Tengah : Kejatuhan Para Penguasa Otoriter di Negara-Negara Timur Tengah, (Yogyakarta: Narasi,2011)
- United Nation Security Council, *Purpose and principle of the Charter of the United Nations (middle east case) Repertoire of the Practice of the Security Council 18th Supplement*, 2012-2013.